

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kupang**

Secara geografis, Kabupaten Kupang terletak antara 0 dan 500 meter di atas permukaan laut, dengan koordinat 9°19', 10°57' Lintang Selatan dan 121°30'–124°11' Bujur Timur. Daerah Kabupaten Kupang terutama berbukit dan bergunung-gunung, dengan beberapa dataran dengan kemiringan rata-rata 45°. Batas administratif Pemerintah Kabupaten Kupang adalah:

1. Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Laut Sawu;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Timor serta;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Republic Democratic Timor Leste;

Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang terletak di:

1. Kecamatan Taebenu
2. Kecamatan Nekamese
3. Kecamatan Kupang Barat
4. Kecamatan Kupang Tengah;

Ada dua puluh satu pulau terpencil dan tiga pulau berpenghuni di Kabupaten Kupang. Menurut informasi dari Gazetir Nasional, yang dikumpulkan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 2007, setiap pulau sudah memiliki nama. Ada 485 kilometer garis pantai dan 4.063 kilometer wilayah laut. Kabupaten

Kupang memiliki luas wilayah 5.434,76 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 24 kecamatan (160 desa dan 17 desa).

#### **4.1.2 Gambaran Umum Tempat Penelitian Sentra Efata Kupang**

Nama Lembaga	:	Sentra “EFATA” di Kupang
Alamat	:	Jl. Timor Raya Km. 36 Naibonat, Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kode Pos 85362
Homepage/Email	:	-
Kepemilikan	:	Milik Pemerintah/ UPT Kementerian Sosial
Jenis Pelayanan	:	Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dasar operasional balai	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Wilayah kerja regional	:	Semua Kabupaten/Kota di Provinsi

- Identitas Sentra Efata Di Kupang

#### **4.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sentra Efata Kupang**

Di bawah arahan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Efata Center di Kupang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang struktur dan tata operasional Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sentra Efata di Kupang mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, Sentra Efata di Kupang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan registrasi dan asesmen pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan advokasi sosial;
5. Pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
6. Pemetaan data dan informasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Kepala Sentra Efata di Kupang membawahi dua Kepala Seksi, seorang Kepala Sub Bagian, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pemasangan.

#### **4.3 Visi, Misi, Moto Dan Komitmen Pelayanan Mewujudkan Pelayanan Berkualitas Di Sentra Efata Kupang**

Sentra Efata di Kupang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Wujud nyata dari komitmen dimanifestasikan melalui tekad untuk mewujudkan layanan unggulan (*excellence for services*), pelayanan yang memuaskan, terbaik, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain yang ditegaskan dengan visi Mewujudkan Sentra Efata sebagai Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence for services*) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Profesional, Proaktif dan Inovatif.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan rehabilitasi sosial PPKS secara profesional
2. Proaktif mengembangkan jejaring dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS secara terpaduan tuntas.
3. Mengembangkan Inovasi, metode dan model pelayanan rehabilitasi sosial.

Sebagai spirit seluruh komponen untuk memberikan pelayanan terbaik, motto Sentra Efata di Kupang adalah “Kami Melayani, Keluarga Mendukung, Masyarakat Menerima” yang menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan merupakan suatu proses pengembangan potensi PPKS agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Tekad untuk senantiasa memberikan pelayanan berkualitas dengan orientasi pada pemenuhan harapan penerima pelayanan (*customer satisfaction*)

diwujudkan melalui komitmen pelayanan KASIH :

1. **Kepedulian**, peduli terhadap PPKS, keluarga dan masyarakat dengan segala permasalahan dan kondisinya.
2. **Akuntabel**, pelayanan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Santun**, pelayanan dilakukan dengan tetap berpegang pada kesantunan sesuai nilai dan norma masyarakat
4. **Integritas**, pelayanan dilaksanakan dengan kejujuran, profesionalitas, dedikasi dan kepatuhan pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
5. **Handal**, memiliki keunggulan, daya saing atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, mampu memberikan pelayanan yang terbaik, memuaskan, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain.

#### **4.4 Mitra Kerja Sentra Efata di Kupang**

1. Dinas Sosial
2. Kepolisian
3. Kejaksaan
4. Pengadilan
5. Bapas (Balai Pemasarakatan )
6. Rumah Sakit
7. Dinas Kesehatan
8. Pemerintah Desa/Kelurahan

9. Intansi Pemerintah Terkait Lainnya
10. LSM, Organisasi Sosial, Tokoh Dan Warga Masyarakat
11. Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)
12. TKSK ( Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
13. Unit Usaha.

#### **4.5 Sumberdaya Rehabilitasi Sosial Sentra Efata Di Kupang**

Sarana dan prasarana sebagai komponen dukungan organisasi menentukan proses pencapaian tujuan balai dalam mewujudkan visi dan misi. Sarana dan prasarana memadai mendukung proses kegiatan baik secara teknik maupun manajerial, sehingga bermuara pada peningkatan kinerja. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sentra Efata di Kupang untuk melaksanakan rehabilitasi sosial antara lain :

1. Kantor
2. Asrama
3. Gedung Terapi
4. Gedung pertemuan
5. Mushola
6. Gereja
7. Lapangan olah raga
8. Klinik
9. Gedung Pelatihan
10. Keterampilan
11. Rumah Dinas

12. Guest House / Ruang Kunjungan

13. Perpustakaan

14. Gudang persediaan

15. Gedung Pendidikan

Sumber Daya Manusia merupakan asset utama Sentra Efata di Kupang dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial. Hal ini terkait produk pelayanan yang dijual adalah knowledge, skill and value yang dimiliki pekerja sosial yang diberikan secara langsung kepada penerima manfaat.

Keberadaan SDM Sentra Efata di Kupang dalam melaksanakan rehabilitasi sosial cukup potensial. Latar belakang SDM yang multidisipliner baik dalam aspek pendidikan, profesi dan pengalaman di bidang pelayanan sosial merupakan aset utama untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Sumberdaya Manusia sebagai petugas pelayanan dan administrasi Sentra Efata di Kupang yang mendukung proses pelayanan rehabilitasi sosial terdiri dari:

**1) Pejabat Struktural**

- Kepala Panti 1 Orang
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 Orang

**2) Profesi Utama**

- Fungsional Pekerja Sosial terampil 8 orang
- Fungsional Pekerja Sosial Ahli
  - Pertama 5 Orang
  - Muda 8 Orang

**3) Jabatan Fungsional lainnya**

- Arsiparis Muda 1 Orang
- Perencana Madya 1 Orang
- Penyuluh Sosial 3 Orang

**4) Jabatan Fungsional Umum Lainnya 21 Orang**

- Jumlah keseluruhan Pegawai 49 Orang
- Jumlah pekerja sosial yang menangani anak korban tindak kekerasan seksual di Sentra Efata Kupang berjumlah 5 orang : 1) Ibu Avianto Atty Pattipeilohy, 2) Ibu Maria Yorita Ustinit, 3) Ibu Emi Magdalena, 4) Ermelinda Jando.

**4.6 Peran Dan Fungsi Kementerian Sosial**

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang kementerian sosial pada pasal 2 dan pasal 3 :

- Menurut Pasal 2, Kementerian Sosial bertugas membantu Presiden dalam membentuk pemerintahan nasional dengan mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan menangani orang miskin.
- Pasal 3 Tugas-tugas berikut dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
  - a. Penciptaan, pemilihan, dan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan perlakuan terhadap orang miskin;
  - b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;



- c. Penetapan standar sosial
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Sosial
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan super visi atas pelaksanaan tugas urusan Kementerian Sosial di daerah
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. (Reichenbach et al., 2019)

**4.7 Rekap jenis kasus penerimaan manfaat residensial pada Balai Rehabilitas Sosial Memerlukan Perlindungan Khusus, (BRSMPKAMPK) DI KUPANG.**

NO	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>				
<b>Jumlah</b>	25	26	21	9
<b>Total</b>	81			

#### 4.8 Struktur Organisasi Sentra Efata Kupang

